



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1446-BKAD/2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SERTA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1171-BKAD/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan nama rekening, pembukaan rekening baru dan penutupan rekening pada Perangkat Daerah sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Wali Kota memberikan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran dan pembukaan rekening penerimaan pada bank umum yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 539/Kep.2708-BPKA/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung;
 2. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 950/Kep.917-BPKA/2019 tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang A.H. Nasution sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari Nomor 4850-BKAD dan Nomor 127/TAM-PSU/PKS/2023 tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;

4. Perjanjian Kerja Sama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Nomor 900/1935-Perb.BPKA dan Nomor B.5789-KC/VI/DJS/11/2019 tentang Penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah.
- KETIGA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didaftarkan dan terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari, kecuali 80 (delapan puluh) Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UPTD Puskesmas), 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan, 1 (satu) UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang didaftarkan dan terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung.
- KEEMPAT : Nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1762-BKAD/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 oktober 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG



A. KOSWARA
